

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN MUTILASI MENURUT
PASAL 340 KUHP¹**

Oleh : Jessica Ribka Buluran²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Terhadap Kejahatan Mutilasi di Indonesia dan bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan terhadap kejahatan mutilasi di Indonesia tidak memuat secara jelas dan terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sebenarnya hanya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 353 KUHP) dan kejahatan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari pembunuhan (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP) dengan tujuan agar bukti dalam hal ini mayat korban tidak diketahui identitasnya. 2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 KUHP. Dalam hal ini pelaku mutilasi memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif dalam pembunuhan dengan sengaja untuk berfikir atau berniat untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitas korban sehingga identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya.

Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Pelaku Kejahatan Mutilasi,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara yang sederhana sehingga kasus pembunuhan mudah terungkap oleh aparat kepolisian namun, seiring dengan

perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, tindak kejahatan pembunuhan pun mengalami perkembangan yang diikuti dengan cara yang beragam mulai dari cara yang sederhana sampai dengan cara yang sadis dengan berbagai motif yang berbeda-beda. Terkadang pembunuhan juga dilakukan dengan cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan dimutilasi. Adrianus Meliala, yang merupakan kriminolog Universitas Indonesia (UI) berpendapat dari sisi kriminologi, secara definitif yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh yang lain oleh sebab yang tidak wajar.³

Pembunuhan dengan mutilasi ini merupakan contoh tindak pidana yang mulai banyak bermunculan akibat dari perkembangan masyarakat itu sendiri baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Kejahatan mutilasi ini merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan yang sadis (*rare crime*) oleh karena objek dari kejahatan tersebut adalah manusia dalam kondisi hidup maupun telah meninggal dengan keadaan tubuh terpisah atau terpotong-potong antara organ tubuh satu dengan yang lainnya, menjadi beberapa bagian seperti kepala, tubuh, dan bagian-bagian lainnya.⁴

Mutilasi merupakan sebuah tradisi atau budaya yang pada dasarnya telah terjadi selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Pada kenyataannya, belakangan ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan di mana terdapat unsur-unsur, nilai-nilai estetika, dan nilai filosofis, tetapi mutilasi sudah termasuk ke dalam suatu modus operandi kejahatan. Pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban, serta menghilangkan jejak korban dengan memotong bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh, dan bagian-bagian tubuh lain, yang kemudian dibuang secara terpisah.⁵

Di dalam hukum pidana Indonesia, belum ada undang-undang maupun pengaturan yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Tonny Rompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101439

³ Adrianus Meliala. 2006. *Kriminologi Tindak Pidana*. Jakarta: Gramedia Cipta. Hlm.57.

⁴ *Ibid.*

⁵ Gilin Grosth. 2004. *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*. Yogyakarta: Prima Aksara. Hal 21.

secara khusus mengatur tentang kejahatan mutilasi ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak ada ketentuan khusus tentang tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi. Sehingga timbulah permasalahan yang ada mengenai penerapan hukum mana yang harus digunakan dan sanksi apakah yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan mutilasi.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Kejahatan Mutilasi di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 KUHP

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum secara normatif biasanya disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan, dimana penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Kejahatan Mutilasi di Indonesia

Untuk dapat disebut sebagai tindak pidana sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan telah tersebut didalam ketentuan hukum sebagai tindakan yang terlarang baik secara formil atau materiil. Pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materiil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana Nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindak pidana dalam dua bentuk, kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang didapatkan

unsur jahat dan tercela seperti yang di tentukan dalam undang-undang.⁶

Sedangkan tindakan dapat dikatakan sebagai pelanggaran karena pada sifat perbuatan itu yang menciderai ketentuan hukum yang berguna untuk menjamin ketertiban umum (biasanya aturan dari Penguasa). *Black's Law Dictionary* memberikan definisi mutilasi (*mutilation*) sebagai "*the act of cutting off maliciously a person's body, esp. to impair or destroy the victim's capacity for self-defense.*" Apabila dikaji secara mendalam, tindak mutilasi ini terbatas pada korban yang berwujud manusia alamiah baik perseorangan maupun kelompok dan bukanlah binatang.⁷

Tindakan mutilasi bisa dilakukan oleh pelaku pada korbannya dalam keadaan hidup atau waktu masih bernyawa atau pun pada mayat korban yang sudah meninggal terlebih dahulu. Tindakan pemotongan manusia secara hidup-hidup (sadis) ataupun mayat jelas merupakan tindakan yang sangat di cela oleh masyarakat dan dianggap sebagai tindakan yang sangat jahat. Oleh karena itu, menurut penulis tindak mutilasi sangatlah tepat jika di golongkan ke dalam Kejahatan dan bukan pelanggaran.⁸

Hal ini juga didasarkan atas fungsi hukum pidana sebagai hukum publik yang melindungi dan menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat luas.⁹ Setelah melakukan studi literatur dan produk hukum pidana sampai saat ini penulis belum mendapatkan satu ketentuan hukum pidana yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai tindakan mutilasi. Namun berikut ini beberapa ketentuan hukum pidana sering diterapkan pada kasus tindak mutilasi.

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Tentang Penganiayaan sebagai berikut:¹⁰

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paing lama dua tahun delapan

⁶ Mardjono Reksodiputro. 2007. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Hlm. 11.

⁷ *Ibid.*

⁸ P.A.F. Lamintang. *Op.cit.*

⁹ M. Abdul Kholiq. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta. Hlm. 13.

¹⁰ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pada pasal 351 ayat (2) KUHP, tindakan mutilasi pada ketentuan ini jelas lebih mengacu pada tindakan untuk membuat orang lain merasa menderita sakit secara fisik. Hanya saja tindakan penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku secara langsung tanpa ada rencana yang berakibat 'luka berat'. Sanksi pidana yaitu penjara maksimal 5 tahun. Dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai Luka Berat berarti¹¹:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat (*verminking*);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Jika mutilasi dilakukan pada korban yang masih hidup, dalam pembahasan Pasal 90 KUHP ini dapat difokuskan pada mutilasi sebagai bentuk kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Luka berat yang dimaksud adalah diakibatkan oleh pemotongan anggota tubuh korban oleh pelaku. Dalam Pasal ini menyamakan mutilasi sebagai penganiayaan berat.

Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹², menjelaskan

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pada Pasal 353 ayat (1) KUHP ini, Tindakan mutilasi dapat dikatakan sebagai rangkaian atau salah satu dari beberapa tindakan penganiayaan pada korban yang masih hidup. Berbeda dengan Pasal 351 KUHP, Pasal ini lebih menitik beratkan pada perencanaan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut sehingga berakibat akhir luka berat pada korban. sanksi pidana penjara maksimal 7 tahun.

Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹³, menguraikan:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pada Pasal 354 (1) KUHP dalam hal ini, Secara khusus KUHP sudah memberikan ketentuan yang melarang tindakan yang mengakibatkan luka berat. Kekhususan pasal ini tampak pada kesengajaan pelaku dalam melakukan mutilasi yang timbul dari niat agar korban menderita luka berat. Sanksi pidana penjara maksimal 8 tahun.

Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pada Pasal 355 ayat (1) KUHP jika dilihat dalam pasal ini, dari sejak awal pelaku telah melakukan mutilasi sebagai tindakan penganiayaan dan sudah direncanakan terlebih dahulu. Dan untuk sanksi yang dapat diberikan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini yaitupidana penjara maksimal 12 tahun.¹⁴

Mutilasi sebagai bentuk kejahatan terhadap nyawa, tindakan mutilasi di sini dapat dipahami

¹¹Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹²Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dan disimpulkan sebagai tindakan pelaku melakukan pemotongan tubuh korban untuk mengakibatkan si korban mati. Berbeda dengan penganiayaan, dimana matinya korban tidak di rencanakan atau di harapkan sebelumnya hanya menitikberatkan pada penganiayaan berat semata. Pada, kenyataannya memang tindakan mutilasi jelas-jelas ditujukan untuk matinya korban. misalnya, dengan menebas kepala korban dengan celurit, memotong tubuh korban secara langsung dengan gergaji mesin, dll.¹⁵

Dalam Buku ke-II, Bab ke-XIX Pasal 338 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memuat "Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa:

1. Pasal 338 KUHP "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling 15 tahun." Dalam Pasal 338 KUHP ini, Perbuatan mutilasi yang dilakukan serta merta dan berakibat matinya korban. Sanksi pidana penjara maximal 15 tahun.¹⁶
2. Pasal 340 KUHP "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Dalam pasal ini, Perbuatan mutilasi dianggap sebelumnya telah direncanakan terlebih-dahulu dan setelah dijalankan berakibat matinya korban. Sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.¹⁷

Mutilasi pada mayat korban, perlu diketahui KUHP memandang mayat bukan sebagai manusia alamiah yang hidup namun hanya sebagai benda yang sudah tidak bernyawa lagi. Mengenai hal ini dapat kita kaji pada Pasal 180 KUHP tentang perbuatan melawan hukum menggali dan mengambil jenazah, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal 300 rupiah. Hal ini sangat berbeda jauh jika di dibandingkan dengan pasal penculikan orang (Pasal 328 misalnya) memberikan sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun. Jika di dibandingkan terhadap pasal pencurian barang pun

sebenarnya juga sangat jauh berbeda, Pasal 362 KUHP sangat memandang serius tindakan pencurian barang dan mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun penjara.¹⁸

B. Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mtilasi Menurut Pasal 340 KUHP

Sasaran yang dituju oleh hukum pidana adalah "orang" terbatas pada perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut yang menimbulkan sebab-akibat hukum. Hal ini berarti ditunjukkan pada subyek hukum pidana. Menurut Mulaidi dan Barda N. Arief, pengertian subyek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat), dan siapa yang dapat di-pertanggungjawabkan pidana yang hanya dapat terjadi jika sebelumnya subyek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang di-pertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana.¹⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara khusus mengenai perbuatan mutilasi. Selain itu, di Indonesia juga belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai mutilasi. Tetapi dari pengertian mutilasi dan pasal yang digunakan untuk sanksi tindak pidana mutilasi maka penulis dapat mendeskripsikan tentang ruang lingkup mutilasi. Dalam ini hal ini ruang lingkup atau batasan-batasan mutilasi adalah menghilangkan atau memotong-motong anggota tubuh dan perbuatan mutilasi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pemotongan terhadap korban orang yang sudah mati, seperti yang dilakukan oleh Ryan Jombang dan Bekuni alias Babedimana pemotongan korban adalah orang yang masih hidup.²⁰

Mutilasi dengan korban orang yang masih dikategorikan dalam penganiayaan berat berencana, jika penganiayaan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dalam menjatuhkan hukuman dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Jika

¹⁸Adrianus Meliala. 2006. *Op Cit*. Hlm. 70-71

¹⁹Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. Hlm. 39.

²⁰*Ibid*.

¹⁵P.A.F. Lamintang. *Op.cit*. Hlm. 15.

¹⁶Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penganiayaan tidak menyebabkan kematian seseorang, maka dijatuhi hukuman seperti tertuang dalam Pasal 355 Ayat (1) yaitu “penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Ayat (2) “jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”²¹

Tujuan pelaku tersebut memang untuk melakukan pembunuhan atau hanya penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kalau pelaku memang tujuan awalnya adalah penganiayaan untuk menyebabkan kematian²², maka sudah sepatutnya Pasal yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah Pasal 340 “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana-penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.”²³

Dalam masyarakat modern, mutilasi memiliki beberapa dimensi, yakni pertama dimensi perencanaan (direncanakan-tidak direncanakan), kedua dimensi pelaku (individu-kolektif), ketiga dimensi ritual atau inisiasi, dan keempat dimensi motif. Berkaca dari dimensi-dimensi ini, mutilasi merupakan perbuatan yang mengandung konsekuensi sanksi pidana yang masuk dalam suatu modus operandi kejahatan, karena para pelaku kejahatan menggunakan mutilasi ini dengan maksud mengelabui petugas, menyamarkan identitas agar sulit ditemui atau menghilangkan jejak korban.²⁴

Berdasarkan prinsip KUHP, penjatuhan pidana hanya menyangkut terpenuhinya tindak pidana. Pemenuhan tindak pidana berarti pemenuhan perbuatan objektif dan aspek kognitif yang merupakan unsur delik. Hal ini disebabkan pengertian tindak pidana dalam KUHP yang menggabungkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kesalahan.²⁵

Sifat melawan hukum dipandang *inheren* dengan perbuatan, sehingga sudut pandang sifat melawan hukum diletakkan dalam konteks formalitas ketentuan delik. Begitu pula dengan kesalahan yang diidentikan dengan sikap batin (sengaja atau alpa) yang didasarkan pada unsur delik dalam aturan pidana, sehingga setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau alpa, maka secara *mutatis mutandis* ia dianggap bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh karenanya, terpenuhinya tindak pidana dipandang cukup sebagai dasar dipidanya pembuat tindak pidana.²⁶

Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik. Unsur ini menghubungkan erat dengan asas legalitas yang mensyaratkan bahwa tindak pidana harus dirumuskan secara tertulis sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dari sudut pandang hukum pidana, asas legalitas mensyaratkan perumusan tindak pidana secara tertulis, tegas, dan jelas, larangan menggunakan analogi dan menerapkan hukum secara retroaktif. Dengan sendirinya, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana atas perbuatan tertentu kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana.²⁷

Sementara itu, pendekatan materiel terhadap rumusan delik meneliti lebih jauh tentang pergaulan masyarakat, konteks dan terhadap siapa hukum pidana itu diberlakukan. Hal ini menjadi penting agar hukum pidana dapat mencegah kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia diharapkan memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya multitafsir terhadap aturan hukum pidana, karena penafsiran tersebut harus mempunyai batas dan tolak ukur yang jelas berdasarkan unsur-unsur delik yang dirumuskan secara definisional.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap kejahatan mutilasi di Indonesia tidak memuat secara jelas dan terperinci dalam Kitab Undang-Undang

²¹Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²²Chairul Huda. *Op Cit*, Hlm.41.

²³*Ibid*.

²⁴Mohammad Fadil Imran. *Op.cit*. Hlm. 21

²⁵Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni. Hlm. 22-23.

²⁶*Ibid*.

²⁷Roeslan Saleh. 1981. *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru. Hlm. 22.

²⁸*Ibid*.

Hukum Pidana (KUHP). KUHP sebenarnya hanya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 353 KUHP) dan kejahatan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari pembunuhan (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP) dengan tujuan agar bukti dalam hal ini mayat korban tidak diketahui identitasnya.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 KUHP. Dalam hal ini pelaku mutilasi memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif dalam pembunuhan dengan sengaja untuk berfikir atau berniat untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitas korban sehingga identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya.

B. Saran

1. Perlu adanya pembaharuan Hukum Nasional khususnya KUHP dalam mengatur ketentuan mengenai tindak kejahatan mutilasi, mengingat bahwa pengaturan dan batasan pengertian tentang kejahatan ini tidak dijelaskan secara spesifik dan tegas di dalam Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Sehingga untuk menjerat pelaku masih belum jelas dalam penerapan pasal dan sanksi.
2. Dalam hal mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku mutilasi dianjurkan kiranya dapat memberikan sanksi tegas dan jelas sesuai perbuatan yang dilakukan pelaku, mengingat mutilasi dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang sadis dan tidak manusiawi dikarenakan pelaku tidak hanya membunuh tetapi juga memutilasi atau memotong-motong bagian tubuh korban. Apapun alasannya yang dikembangkan mengenai kejahatan mutilasi, seharusnya pelaku kejahatan ini dijerat dengan hukuman mati layaknya apa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP (tentang pembunuhan berencana). Kebijakan kriminal

tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai, terlebih bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Sani. 1987. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Tarsito
- Adam Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Grafindo Persada
- Adrianus Meliala. 2006. *Kriminologi Tindak Pidana*. Jakarta: Gramedia Cipta
- Aswin Nugraha. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*. Surabaya: CFGH JKL
- B. Simandjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung : Tarsito
- Chidir Ali. 1985. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico
- Eko Hariyanto. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: Kompas
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Gilin Grosth. 2004. *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*. Yogyakarta: Prima Aksara
- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media
- Koesparmono. 2008. *Kedokteran Forensik*. Jakarta: Grafindo Persada
- Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mohamad Fadil Imran. 2015. *Mutilasi dalam perspektif kriminologi*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia
- M. Sudradjat Bassar. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, cet. ke-2. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto.1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP

- Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Romli Atmasasmita. 1988. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta : Rajawali
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor :
- W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka 1984

Undang-Undang :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber-Sumber Lain :

1. <http://id.wikipedia.org.com>
2. <http://www.kompas.com>
3. <http://id.wikipedia.org/wiki/psikopat>
4. <http://kemonbaca.blogspot.com/2012/02/ciri-ciri-gangguan-jiwa.html>,